

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-3

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I H A R T U T I K

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D T E R P A D U A I S Y I Y A H

b. Alamat : K E L . S U M B E R H A R T A  
K E C . S U M B E R H A R T A

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : S U M B E R H A R T A

h. Kelurahan : S U M B E R H A R T A

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 / P C A - S B H / A / V I I / 2 0 1 3

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 7 0 0 / D I S D I K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 1 0 4 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan

*Helmi Ramadhan, SE*  
**HELMI RAMADHAN, SE**  
NIP. 19721113 199903 1 004

Sumber Harta, 29 Feb 2016  
Kepala Sekolah  
*Siti Hartatik SPd*  
**SITI HARTATIK SPd**

### Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 421.9/700 /Disdik/ 2014**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TERPADU AISYIYAH KELURAHAN SUMBERHARTA**  
**KECAMATAN SUMBERHARTA KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TERPADU AISYIYAH Kel Sumberharta Kecamatan Sumberharta, Nomor : 421.1/3/PAUD Aisy/Sbh/2014
  - Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sumberharta PAUD Terpadu Aisyiyah Nomor : 800/01/SBH/Kel/2014
  - Surat Rekomendasi Kepala KUPT Pendidikan , Nomor : 421.1/37/UPT PEND/III/2014
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama : SITI HARTUTIK, S.Pd.I
- Nama Lembaga : PAUD TERPADU AISYIYAH
- Alamat : Kelurahan Sumberharta Kec. Sumberharta
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Kelompok Bermain (KB).

**KEDUA**

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TERPADU AISYIYAH** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 1 - 9 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



**Drs. JEMAIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA



**SURAT KEPUTUSAN  
PIMPINAN CABANG AISYIYAH SUMBER HARTA  
NOMOR : 10 / PCA-SBH/ A /VII / 2013**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD TERPADU AISYIYAH  
SUMBER HARTA**

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

**Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sumber Harta**

- Memperhatikan : Permohonan warga Kelurahan untuk di dirikan PAUD Terpadu Aisyiyah di Sumber Harta
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan umat dan perjuangan Aisyiyah / Muhammadiyah maka perlu didirikan PAUD Terpadu Aisyiyah di Kelurahan Sumber Harta
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Aisyiyah  
2. Hasil keputusan musyawarah PD Aisyiyah Kabupaten Musirawas tentang program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan PAUD.  
3. Petunjuk pelaksanaan Qoidah pendidikan dasar dan menengah Aisyiyah / Muhammadiyah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2013** menetapkan berdirinya **PAUD Terpadu Aisyiyah** di Kelurahan Sumber Harta
- Kedua : Dalam kegiatan Pelaksanaan Belajar Mengajar PAUD tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku dan menggunakan Kurikulum yang disyahkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sumber Harta  
Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1434 H  
01 Juli 2013 M

PIMPINAN CABANG AISYIYAH  
KECAMATAN SUMBER HARTA

Ketua

Sekretaris

MUDAWAMAH

HARYANTI